



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 74 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit menyatakan komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 5 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo kelas B non pendidikan yang merupakan instansi bidang layanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Tata Kelola adalah seperangkat aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi dan tanggung jawab serta hak dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, Direktur rumah sakit dan staf medis.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Peraturan pola tata kelola korporasi rumah sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemilik dengan pengelola/pimpinan BLUD RSUD.
10. Peraturan pola tata kelola staf medis (medical staff by laws) rumah sakit adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban direksi dan staf medis di BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo.
11. Dewan Pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan operasional dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.



13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dan suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala DKK adalah Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo.
15. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur.
16. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo.
17. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan.
18. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis yang bekerja penuh maupun paruh waktu di unit pelayanan BLUD RSUD.
19. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional yang dipimpin seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- 19a. Mitra bestari (*peer group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
20. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
21. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah medis secara *ex-officio*.
22. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, Komite Medik dan sub komite khususnya terkait dengan etika dan mutu medis.
23. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh BLUD RSUD karena keahliannya dan berkedudukan sejajar, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan



yang berlaku di BLUD RSUD.

24. Dokter Tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya di undang oleh BLUD RSUD untuk melakukan tindakan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh dokter yang ada di BLUD RSUD atau untuk melaksanakan alih teknologi.
25. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan berupa peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
26. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
27. Pelayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan, penyakit kandungan dan lain-lain.
28. Pelayanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anasthesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan mulut, kedokteran forensik dan medikolegal dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
29. Pelayanan medis sub spesialistik luas adalah pelayanan sub spesialisasi yang ada di pelayanan medis spesialis bedah, kesehatan anak, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, telinga, hidung dan tenggorokan, paru dan pelayanan sub spesialis lain.
30. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya yang dapat berbentuk instalasi, bagian atau bidang.
31. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.



32. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah rencana strategis bisnis pada BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo.
 33. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah rencana bisnis anggaran pada BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Falsafah rumah sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo **“Terus membangun Sukoharjo yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional”** dan ditindaklanjuti dengan Visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit unggulan yang mengutamakan mutu pelayanan, profesional, mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat.
- (3) Misi kedua Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat”** dan dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Misi rumah sakit sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelayanan medis dan non medis untuk lebih profesional dan bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk jaminan kesehatan masyarakat;
 - d. mendorong RSUD yang mandiri dan mampu bersaing dengan sehat serta mempunyai daya tarik dari masyarakat.
- (4) Tujuan strategis terdiri dari:
 - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;



- d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
 - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (5) Nilai-nilai dasar rumah sakit adalah melayani pasien dengan hati yang dilakukan dengan ketulusan, kepedulian, kerendahan hati, keakraban, kesportifan, keterbukaan, kejujuran, kerja keras, profesionalisme dan kebersamaan.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit, Dewan Pengawas bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana peran Bupati dalam pengawasan dan pembinaan, yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB, RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;



- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD, serta memberikan kinerja BLUD RSUD kepada Bupati;
 - c. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
 - d. memberikan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja keuangan maupun non keuangan serta memberikan masukan, saran, tanggapan dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD;
 - e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD;
 - f. menampung dan mengakomodir masukan-masukan dari pegawai BLUD;
 - g. membuat Satuan Kinerja Pegawai sebagai bahan penilaian dari Bupati; dan
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan Pengawas berwenang :
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan



- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Paragraf 4 Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Kelompok Staf Medis
Pasal 22

- (1) Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
5. Ketentuan Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Komite Medik
Paragraf 1
Umum

Pasal 124

Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

6. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh kepala/direktur.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.



7. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

- (1) Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Subkomite.
- (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya dapat terdiri dari :
- a. Ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
 - b. Ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota sub komite.

8. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

Ketua komite medik ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

9. Pasal 129 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

Sekretaris Komite Medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

11. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Anggota komite medik terbagi ke dalam subkomite.
- (2) Sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;



- b. Subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. Subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sub komite kredensial, subkomite mutu profesi dan subkomite etika dan disiplin profesi dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
12. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

Pembentukan Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan Komite Medik Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD.
 - b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Medik diatur dalam Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di rumah sakit.
13. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 133

Dalam menjalankan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian;
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis kepada komite medik; dan
- h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.



14. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku staf medis.
15. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang :

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
 - b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
 - c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*);
 - d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
 - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
 - f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
 - g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
 - h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
16. Ketentuan Pasal 141 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite, yang terdiri dari :

- a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis;
- b. Sub Komite Kredensial;
- c. Sub Komite Etika dan Disiplin Kedokteran;
- d. Dihapus.



- e. Dihapus.
- f. Dihapus.
- g. Dihapus.
- 17. Pasal 156 dihapus.
- 18. Pasal 157 dihapus.
- 19. Pasal 158 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 45

